



PUTUSAN

Nomor 49 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MANSUR AHMAD, bertempat tinggal di Jalan Kiputih Nomor 35 RT. 005 RW. 005, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kristandar Dinata, S.H. dan kawan, Para Advokat pada KD & Partners Law Office, beralamat di Jalan Salak Nomor 14, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pembatalan Perdamaian (Pemohon);

Terhadap

PT ENERGI TATA PERSADA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Sentra Mampang Building Lt. 2, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 28, Jakarta Selatan 12790, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Allova Herling Mengko, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Sulaiman & Herling Attorneys at Law, beralamat di Nenara Dracia 2nd floor, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C.17, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2014 (Debitor PKPU);

Termohon Kasasi dahulu Termohon Pembatalan Perdamaian (Termohon);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pembatalan Perdamaian (Pemohon) telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Putusan Pengesahan Perdamaian (*Homologasi*) Dalam Perkara PKPU

Hal 1 dari 18 hal. Put. No.49 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Nomor 36/PKPU/2012/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 25 Oktober 2012 Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (Final);

1. Bahwa sekitar 2 (dua) tahun lalu, Termohon (PT Energi Tata Persada) telah dinyatakan berstatus PKPU berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 September 2012;
2. Bahwa dalam proses PKPU tersebut, akhirnya berakhir damai sebagaimana Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (*Homologasi*) Nomor 36/PKPU/2012/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 25 Oktober 2012 dimana atas pengesahan dimaksud dalam jangka waktu yang ditentukan undang-undang untuk menyatakan kasasi yakni 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan pengesahan diucapkan, tidak ada satu pun pihak baik debitor maupun kreditor yang mengajukan kasasi sehingga putusan pengesahan perdamaian tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (final);
- B. Debitor/Termohon Lalai Memenuhi Isi Perdamaian Yang Telah Disahkan;
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Investasi Pelaksanaan Proyek Semi IPM Pertamina Geothermal Paket Lahendong B tertanggal 29 Agustus 2008 yang telah dilegalisasi oleh Notaris RA. Veronica Soelarsi D.R.L. S.H. Nomor 31/L/VIII/2008 berikut perjanjian turunannya/jaminannya, maka Pemohon dan Termohon telah sepakat mengadakan kerjasama investasi pada proyek sesuai perjanjian tersebut yang skema pada pokoknya adalah Pemohon menempatkan dana sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dan untuk itu akan mendapatkan bagi hasil (*profit sharing*) dari pelaksanaan proyek tersebut selama jangka waktu perjanjian. Dalam pelaksanaannya, Termohon telah melakukan beberapa kali pembayaran bagi hasil namun tidak berhasil mengembalikan dana investasi pokok sesuai jadwal sehingga dilakukan perubahan jadwal (*reschedule*) pembayaran beberapa kali hingga pada akhirnya barulah pada 3 Agustus 2010, dalam posisi tagihan sebesar Rp12.800.000.000,00 (dua belas miliar delapan ratus juta rupiah), Termohon dapat melakukan pembayaran bagi hasil dan denda cicilan dana investasi sebesar Rp6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Investasi Akta Nomor 1 Tanggal 4 Agustus 2010 dibuat oleh Notaris RA Veronica Soelarsi D.R.L. S.H. berikut perjanjian turunannya/jaminannya, atas pembayaran dimaksud di atas sehingga menjadi tersisa dana investasi pokok terutang sebesar Rp6.550.000.000,00 (enam miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), Pemohon telah setuju

Hal 2 dari 18 hal. Put. No.49 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan diskon/keringanan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan oleh karenanya sisa dana investasi pokok terutang sebesar Rp5.800.000.000,00 (lima miliar delapan ratus juta rupiah) yang harus dikembalikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan yakni sampai 4 November 2010 dengan sanksi denda keterlambatan 2% (dua persen) per bulan apabila tidak dapat melaksanakannya;

5. Bahwa namun demikian, atas sisa tagihan tersebut di atas, Termohon tidak dapat mengembalikan sesuai jangka waktu yang diperjanjikan sehingga Pemohon akhirnya melakukan penagihan pertama kalinya setelah lewat waktu perjanjian yakni tertanggal 19 Januari 2011 sebagaimana bukti faksnya tertanggal sama, dengan perincian pengembalian modal pokok berikut Rp5.800.000.000,00 (lima miliar delapan ratus juta rupiah) ditambah denda keterlambatan per bulannya yakni pada 4 Desember 2010 dan 4 Januari 2011 yakni sebesar Rp232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) sehingga total Rp6.032.000.000,00 (enam miliar tiga puluh dua juta rupiah);

Bahwa penagihan tersebut terus berlanjut dalam kurun waktu setelah hingga 4 September 2012 sebagaimana:

- Tagihan tertanggal 19 Januari 2011 untuk denda keterlambatan 4 Desember 2010 dan 4 Januari 2011 senilai Rp232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) diluar modal pokok, berikut bukti pengiriman fax nya tertanggal 19 Januari 2011;
- Tagihan tertanggal 1 Maret 2011 untuk denda keterlambatan selama 4 bulan (4 Desember 2010 sampai dengan 4 Maret 2011), senilai Rp464.000.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta rupiah) diluar modal pokok, berikut bukti pengiriman fax nya tertanggal 1 Maret 2011;
- Tagihan tertanggal 5 April 2011 untuk denda periode 4 Maret 2011 dan 4 April 2011, senilai Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) diluar modal pokok, berikut bukti pengiriman fax nya tertanggal 5 April 2011;
- Tagihan tertanggal 4 Mei 2011 untuk perhitungan denda periode 4 Mei 2011, senilai Rp396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) diluar modal pokok, berikut bukti pengiriman fax tertanggal 4 Mei 2011;
- Tagihan tertanggal 7 Juni 2011 untuk denda, periode 4 Juni 2011, senilai Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) diluar modal pokok, berikut bukti pengiriman fax tertanggal 7 Juni 2011;
- Tagihan tertanggal 4 Juli 2011 untuk denda, periode 4 Juli 2011, senilai Rp328.000.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) diluar modal

Hal 3 dari 18 hal. Put. No.49 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok;

- Tagihan tertanggal 4 Agustus 2011 untuk denda, periode 4 Agustus 2011, senilai Rp468.600.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) diluar modal pokok;
- Tagihan tertanggal 13 September 2011 untuk denda, periode 4 Agustus 2011, senilai Rp468.680.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan tanggal 4 September 2011, senilai Rp465.400.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) diluar modal pokok, berikut bukti pengiriman fax tertanggal 13 September 2011;
- Tagihan tertanggal 5 Oktober 2011 untuk denda, periode 4 Oktober 2010, senilai Rp508.500.000,00 (lima ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) diluar modal pokok, berikut bukti pengiriman fax tertanggal 07 Oktober 2011;
- Tagihan tertanggal 7 November 2011 untuk periode 4 November 2011, senilai Rp405.500.000,00 (empat ratus lima juta, lima ratus ribu rupiah) diluar modal pokok, berikut bukti pengiriman fax tertanggal 07 November 2011;
- Tagihan tertanggal 8 Desember 2011 untuk periode 4 Desember 2011, senilai Rp433.220.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) diluar modal pokok, berikut bukti pengiriman fax tertanggal 08 Desember 2011;
- Tagihan tertanggal 3 Januari 2012 untuk periode 4 Januari 2012, senilai Rp353.000.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah) diluar modal pokok, berikut bukti pengiriman fax tertanggal 4 Januari 2012;
- Tagihan tertanggal 4 Februari 2012 untuk periode 4 Februari 2012, senilai Rp221.000.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta rupiah) diluar modal pokok, berikut bukti pengiriman fax, tertanggal 16 Feb 2012;
- Tagihan tertanggal 4 Maret 2012 untuk periode 4 Maret 2012, senilai Rp341.400.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) diluar modal pokok;
- Tagihan tertanggal 4 April 2012 untuk 4 April 2012, senilai Rp464.228.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) diluar modal pokok, berikut bukti pengiriman fax tertanggal 4 April 2012;
- Tagihan tertanggal 4 Mei 2012 untuk denda 4 Mei 2012, senilai Rp589.512.560,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta, lima ratus dua belas ribu, lima ratus enam puluh rupiah) diluar modal pokok;
- Tagihan tertanggal 6 Juni 2012 untuk perhitungan denda 4 Juni 2012,

Hal 4 dari 18 hal. Put. No.49 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(total kewajiban berikut pokok) senilai Rp6.517.302.811,00 (enam miliar lima ratus tujuh belas juta tiga ratus dua ribu, delapan ratus sebelas rupiah) diluar modal pokok, berikut bukti pengiriman fax tertanggal 06 Juni 2012;

- Tagihan tertanggal 4 Juli 2012 untuk perhitungan denda periode, 4 Juli 2012, denda 4% senilai Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) sehingga total tagihan senilai Rp6.777.982.981,00 (enam miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) berikut bukti pengiriman fax tertanggal 3 Juli 2012;
- Tagihan tertanggal 6 Agustus 2012 untuk perhitungan denda periode 4 Agustus 2012 dengan denda 4% senilai Rp271.119.319,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan belas rupiah), dengan total tagihan senilai Rp6.949.102.300,00 (enam miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta seratus dua ribu tiga ratus rupiah) berikut bukti pengiriman fax tertanggal 6 Agustus 2012;
- Tagihan tertanggal 4 September 2012 untuk denda periode 4 September 2012 dengan denda 4% senilai Rp273.964.092,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh dua rupiah), dengan total tagihan senilai Rp7.123.066.392,00 (tujuh miliar, seratus dua puluh tiga juta enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) berikut bukti pengiriman fax tertanggal 4 September 2012;

dimana atas penagihan-penagihan dalam kurun waktu tersebut, Termohon melakukan pembayaran kepada Pemohon di bulan Maret sampai dengan Juni 2011, September 2011 sampai dengan Februari 2012 dan pada Agustus 2012 dengan total sebesar Rp1.780.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);

6. Bahwa selanjutnya Termohon berstatus PKPU berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 September 2012 yang mana proses PKPU nya akhirnya berakhir damai berdasarkan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (*Homologasi*) Nomor 36/PKPU/2012/PN Niaga Jkt.Pst., pada tanggal 25 Oktober 2012;
7. Bahwa salah satu ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian tertanggal 23 Oktober 2012 yang telah disahkan pada tanggal 25 Oktober 2012 tersebut disepakati pada Pasal 1 angka 51 bahwa:
"Terhadap kreditur yang tidak mengajukan tagihan dalam proses

Hal 5 dari 18 hal. Put. No.49 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, debitur akan melakukan pembayaran kepada kreditur tersebut sebesar 10% (sepuluh persen) dari total tagihan yang diakui oleh debitur sepanjang kreditur memiliki dokumen-dokumen pendukung yang sah. debitur akan melakukan pembayaran kepada kreditur tersebut pada Januari 2014 sepanjang kreditur tersebut telah mengajukan penagihan selambat-lambatnya Agustus 2013"; dan atas dasar ketentuan tersebut juncto Pasal 286 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang yang menentukan perjanjian perdamaian yang telah disahkan mengikat seluruh kreditor, maka Pemohon telah mengajukan tagihan kepada Termohon, pada tanggal 6 November 2012 untuk perhitungan denda sampai dengan 4 November 2012 dengan denda 4% senilai Rp296.319.561,6 (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus enam puluh satu koma enam rupiah) dengan total tagihan senilai Rp7.704.308.601,60 (tujuh miliar tujuh ratus empat juta tiga ratus delapan ribu enam ratus satu koma enam puluh rupiah) yang telah diterima oleh Termohon sebagaimana bukti pengiriman fax tertanggal 6 November 2012;

Bahwa oleh karena tagihan tersebut tidak ditanggapi maka pengajuan tagihan utang tersebut oleh Pemohon terus dilakukan bahkan selanjutnya berturut-turut sampai per Agustus 2013 pada tanggal, jumlah dan bukti pengiriman/ penerimaan oleh Termohon sebagai berikut:

- Tagihan tertanggal 6 Desember 2012 untuk denda sampai dengan 4 Desember 2012 senilai Rp308.172.344,06 (tiga ratus delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh empat koma nol enam rupiah), dengan total tagihan senilai Rp8.012.480.945,56 (delapan miliar dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima koma lima puluh enam rupiah) berikut bukti pengiriman fax tertanggal 6 Desember 2012;
- Tagihan tertanggal 2 Januari 2013 untuk denda sampai dengan 4 Januari 2013 dengan denda 4% senilai Rp320.499.237,82 (tiga ratus dua puluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tujuh koma delapan puluh dua rupiah), senilai Rp8.332.980.183,38 (delapan milyar tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh tiga koma tiga puluh delapan rupiah) berikut bukti pengiriman fax tertanggal 2 Januari 2013;
- Tagihan tertanggal 29 Januari 2013 untuk denda sampai dengan 4 Februari

Hal 6 dari 18 hal. Put. No.49 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dengan denda 4% senilai Rp333.319.207,33 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu, dua ratus tujuh koma tiga puluh tiga rupiah), dengan total tagihan senilai Rp8.666.299.390,71 (delapan miliar enam ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh koma tujuh puluh satu rupiah);

- Tagihan tertanggal 1 Maret 2013 untuk perhitungan denda sampai dengan 4 Maret 2013 sebesar 4% senilai Rp346.651.975,00 (tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan total tagihan senilai Rp9.012.951.365,71 (sembilan miliar dua belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima koma tujuh puluh satu rupiah) berikut bukti pengiriman fax tertanggal 4 Maret 2013;
- Tagihan tertanggal 9 April 2013 untuk perhitungan pokok + denda sampai dengan 4 April 2013 sebesar 4% senilai Rp366.518.054,00 (tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu lima puluh empat rupiah), dengan total tagihan senilai Rp9.373.469.419,71 (sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilan belas koma tujuh puluh satu rupiah) berikut bukti pengiriman fax tertanggal 10 April 2013;
- Tagihan tertanggal 6 Mei 2013 untuk perhitungan pokok + denda sampai dengan 4 Mei 2013 sebesar 4% sebesar Rp374.938.776,78 (tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam koma tujuh puluh delapan rupiah), dengan total tagihan senilai Rp9.748.408.296,49 (sembilan miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam koma empat puluh sembilan rupiah) berikut bukti pengiriman fax tertanggal 6 Mei 2013;
- Tagihan tertanggal 7 Juni 2013 untuk pokok + denda sampai dengan 4 Juni 2013 sebesar Rp389.936.327,85 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh koma delapan puluh lima rupiah), dengan total tagihan senilai Rp10.138.344.524,34 (sepuluh miliar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh empat koma tiga puluh empat rupiah) berikut bukti pengiriman fax tertanggal 7 Juni 2013;
- Tagihan tertanggal 9 Juli 2013 untuk denda sampai dengan 4 Juli 2013 sebesar 4% sebesar Rp405.533.780,97 (empat ratus lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh koma sembilan puluh tujuh)

Hal 7 dari 18 hal. Put. No.49 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan total tagihan (ditambah pokok) sehingga senilai Rp10.543.878.305,31 (sepuluh miliar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima koma tiga puluh satu rupiah) berikut bukti pengiriman fax tertanggal 9 Juli 2013,

sehingga pengajuan tagihan tersebut bukan saja setelah sekitar sebulan pasca PKPU berakhir namun setiap bulan dalam jangka waktu yang ditetapkan yakni Agustus 2013 namun demikian Termohon tidak pernah memproses ataupun menanggapi;

Bahwa tagihan yang telah diajukan dan diterima dengan baik oleh Termohon tersebut pun tidak dibayarkan oleh Termohon kepada Pemohon sesuai ketentuan perjanjian perdamaian yang telah disahkan dimaksud di atas;

8. Bahwa oleh karena Termohon tidak memproses ataupun menanggapi proses pengajuan tagihan Pemohon dimaksud sesuai ketentuan perjanjian perdamaian yang telah disahkan dimaksud diatas dan apalagi membayarkannya, maka Termohon telah secara nyata lalai memenuhi isi Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan, sehingga permohonan pembatalan perdamaian ini sah berdasarkan hukum untuk diajukan dan dikabulkan dengan jumlah tagihan sampai tagihan tertanggal 9 Juli 2013 sebagaimana disebutkan diatas (denda sampai dengan 4 Juli 2013) dengan denda keterlambatan sebesar 4% (empat persen) sebesar Rp10.543.878.305,31 (sepuluh miliar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima koma tiga puluh satu rupiah), ataupun setidaknya dengan perhitungan denda keterlambatan hanya 2% (dua persen) sebesar Rp10.444.309.352,00 (sepuluh miliar empat ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);

Bahwa adapun jumlah tagihan hingga 4 Oktober 2014 adalah sebesar Rp18.988.929.155,74 (delapan belas miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh lima koma tujuh puluh empat rupiah);

Bahwa nilai tagihan baru bisa diketahui secara pasti apabila Permohonan ini dikabulkan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini dan utang tersebut diverifikasi dalam Rapat Pencocokan Piutang yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas dan Kurator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Bahwa hal tersebut sebagaimana:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 013 K/N/1999 Tanggal putusan 16 November 2000 antara PT Pulung Coper Works Ltd v PT Alcrido

Hal 8 dari 18 hal. Put. No.49 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima, yang kaidah hukumnya berbunyi:

“Dalam hal penentuan seluruh utang debitor (piutang kreditor), jumlahnya baru dapat ditentukan dengan pasti dalam proses pencocokan piutang-piutang pada rapat verifikasi; bila dalam rapat verifikasi ada perbedaan/perbantahan yang tidak dapat didamaikan oleh Hakim Pengawas, maka akan ditempuh prosedur Renvoi ke Majelis Hakim Pengadilan Niaga.”;

- Pendapat dari Hoge Raad Belanda, sebagaimana dikutip dalam buku berjudul “Revitalisasi Tugas dan Wewenang Kurator/Pengurus, Hakim Pengawas & Hakim Niaga Dalam Rangka Kepailitan”, Penerbit Prosiding PPH, Tahun 2004, hal 48-49 yang berbunyi:

“Dalam yurisprudensi di Nederland (putusan Hoge Raad tanggal 20 Mei 1988, NJ. 1989, 676) disebutkan bahwa penagih utang yang mohon pailit cukup menunjukan secara sumir dasar-dasar gugatannya bahwa persyaratan tersebut telah ada dan terpenuhi, bahwa dalam permohonan pailit itu belum perlu disebutkan jumlah utang yang pasti (eksak). Kepastian ini nanti baru eksak jumlah hutangnya dalam tahap rapat verifikasi setelah putusan pailit dijatuhkan”

- Doktrin hukum Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulong, S.H., dalam Makalahnya berjudul Pengertian Tentang Pembuktian Secara Sederhana Dalam Kepailitan, yang disampaikan pada Seminar *Law Education & Training* Hotman Paris, pada 2001, yang berbunyi :

“Tentang besar kecilnya jumlah utang tersebut akan dapat ditentukan dalam rapat verifikasi atau rapat pencocokan piutang, sesudah debitor dinyatakan pailit dalam putusan Hakim. Apabila tidak dapat diperiksa melalui proses kepailitan, maka kasus tersebut akan selalu dapat diajukan melalui proses perkara perdata biasa ke Pengadilan Negeri dengan hukum acara perdata biasa”;

9. Bahwa dengan demikian terbukti secara jelas Termohon tidak dapat membayar utangnya kepada Pemohon sesuai Perjanjian Perdamaian sehingga Termohon telah lalai memenuhi isi perdamaian yang telah disahkan dan oleh karenanya menimbulkan hak tuntutan Kreditor untuk membatalkan perdamaian tersebut;
- C. Tuntutan pembatalan perdamaian *a quo* telah diajukan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam perundang-undangan yang berlaku sehingga sangat berdasar hukum untuk dikabulkan dimana dalam putusannya debitor juga harus dinyatakan pailit;
10. Bahwa ketentuan dan persyaratan untuk mengajukan tuntutan pembatalan

Hal 9 dari 18 hal. Put. No.49 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdamaian dalam PKPU adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“Undang-Undang KPKPU”) ex Pasal 291 Juncto 170 Ayat (1) Juncto 171 Juncto Pasal 7, 8, 9, 11, 12, 13 Juncto Pasal 294 Undang-Undang KPKPU, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Pasal 291

“(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pembatalan perdamaian.

(2) Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan pailit.”

Pasal 170 Ayat (1)

“Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.”

Pasal 171

“Tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 untuk permohonan pernyataan pailit”;

Pasal 294

“Permohonan yang diajukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Pasal 255, Pasal 256, Pasal 259, Pasal 283, Pasal 285, Pasal 290, dan Pasal 291 harus ditandatangani oleh advokat yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus, kecuali apabila diajukan oleh pengurus”;

11. Bahwa dengan mengacu kepada dasar hukum tersebut maka tuntutan pembatalan perdamaian, perdamaian mana sebelumnya terjadi/lahir dari proses PKPU, sebagaimana posisi perkara *a quo*, adalah sesuai ketentuan yang berlaku dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan termasuk dalam hal tuntutan diajukan oleh hanya 1 (satu) kreditor sebagaimana hal tersebut telah diterima dalam praktek kepailitan yang berkembang, sehingga tuntutan *a quo* sangat berdasar hukum untuk dikabulkan, dan dalam putusannya selanjutnya Termohon juga harus dinyatakan pailit;

D. Penunjukan Hakim Pengawas dan usulan pengangkatan Kurator;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 291 Juncto 290 Juncto 15 Ayat (1) Undang-Undang KPKPU yang berbunyi:

Pasal 291

“(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pembatalan perdamaian;

(2) Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor

Hal 10 dari 18 hal. Put. No.49 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



juga harus dinyatakan pailit”;

Catatan : Bahwa Pasal 291 ini hanya menyatakan Pasal 170 dan 171, dan tidak menyatakan Pasal 172 Undang-Undang KPKPU juga berlaku *mutatis mutandis* sebagaimana berlaku dalam tuntutan pembatalan perdamaian yang mana sebelumnya terjadi/lahir dari proses kepailitan;

Pasal 290

Apabila Pengadilan telah menyatakan Debitor Pailit maka terhadap putusan pernyataan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Bab II, kecuali Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14; Pasal 15 Ayat (1) dan (2);

“ (1) Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan;

(2) Dalam hal Debitor, Kreditor, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5) tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator kepada Pengadilan maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku Kurator”;

maka apabila permohonan ini dikabulkan, mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menunjuk seorang Hakim Niaga untuk bertindak sebagai Hakim Pengawas dalam proses pailit debitor pailit nantinya, dan selanjutnya mengangkat Saudara:

1. Rizky Dwinanto, S.H.,M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor SBPKP: AHU.AH.04.03-117 tanggal 11 Oktober 2012, berkantor di Adisurya Prasetyo & Co., beralamat di Setiabudi Building 2, 6th Floor, Suite 605C, Jalan HR. Rasuna Said Kav.62 Kuningan Jakarta 12920;
2. Dewi Iryani, S.H.,M.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor SBPKP : AHU.AH.04.03-14 tanggal 7 Februari 2011, beralamat kantor di Komplek Perkantoran dan Apartemen Plaza Harmoni Blok K8-K9, Jalan Suryopranoto Nomor 2 Jakarta Pusat;

untuk bertindak sebagai Tim Kurator dalam proses pailit Debitor Pailit tersebut nantinya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mohon kepada Pengadilan Niaga

Hal 11 dari 18 hal. Put. No.49 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan tuntutan pembatalan perdamaian Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan perjanjian perdamaian sebagaimana yang telah disahkan (*homologasi*) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/PKPU/2012/PN Niaga Jkt.Pst., Tanggal 25 Oktober 2012 antara Termohon-PT Energi Tata Persada dengan Kreditor;
3. Menyatakan Termohon-PT Energi Tata Persada, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat kantor dahulu dan atau sekarang di Sentra Mampang Building Lt. 2, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 28, Jakarta Selatan 12790, Indonesia, dahulu Debitor PKPU, dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Menunjuk seorang Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk bertindak sebagai Hakim Pengawas yang akan mengawasi proses pailit debitor pailit tersebut;
5. Mengangkat Saudara:
 1. Rizky Dwinanto, S.H.,M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor SBPKP: AHU.AH.04.03-117 tanggal 11 Oktober 2012, berkantor di Adisurya Prasetyo & Co., beralamat di Setiabudi Building 2, 6th Floor, Suite 605C, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan Jakarta 12920;
 2. Dewi Iryani, S.H.,M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor SBPKP: AHU.AH.04.03-14 tanggal 7 Februari 2011, beralamat kantor di Komplek Perkantoran dan Apartemen Plaza Harmoni Blok K8-K9, Jalan Suryopranoto Nomor 2 Jakarta Pusat;
untuk bertindak sebagai Tim Kurator dalam proses pailit debitor pailit tersebut;
6. Menetapkan bahwa imbalan jasa Tim Kurator dan biaya kepailitan akan ditentukan kemudian setelah selesainya Tim Kurator menjalankan tugas;
7. Menanggihkan untuk menetapkan biaya perkara *a quo* sampai selesainya proses pailit *a quo*;

Bahwa terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 05/PDT.SUS/Pembatalan Perdamaian/2014/PN Niaga Jkt.Pst., Jo. Nomor 36/PKPU/2014/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 25

Hal 12 dari 18 hal. Put. No.49 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon pada tanggal 25 November 2014, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 29 K/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2014/PN Niaga Jkt.Pst., jo Nomor 05/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2014/PN Niaga Jkt.Pst., jo Nomor 36/PKPU//2012/PN Niaga Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 1 Desember 2014 itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 2 Desember 2014, kemudian Termohon mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 11 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (“*Judex Facti*”) keliru menerapkan hukum yang berlaku yakni penerapan Pasal 286 Undang-Undang KPKPU *juncto* Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdara *juncto* Pasal 288 UUKPKPU

1. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi atas pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 31 yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa alasan Pemohon Mansur Ahmad mengajukan pembatalan perdamaian adalah Termohon PT Energi Tata Persada telah secara nyata lalai memenuhi isi Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan dengan alasan karena Termohon tidak memproses ataupun menanggapi proses pengajuan tagihan Pemohon dimaksud sesuai ketentuan perjanjian perdamaian yang telah disahkan

Hal 13 dari 18 hal. Put. No.49 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di atas dan apalagi membayarkannya;”

2. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi atas pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 33 yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dalam halaman 30 Putusan *Homologasi* disebutkan bahwa:

“Terhadap kreditur yang tidak mengajukan tagihan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, Debitur akan melakukan pembayaran kepada kreditur tersebut sebesar 10% (sepuluh persen) dari total tagihan yang diakui oleh Debitur sepanjang kreditur memiliki dokumen-dokumen pendukung yang sah, Debitur akan melakukan pembayaran kepada kreditur tersebut pada Januari 2014 sepanjang kreditur tersebut telah mengajukan penagihan selambat-lambatnya Agustus 2013”;

3. Bahwa dengan demikian, dalam perjanjian perdamaian yang telah disahkan telah menyepakati bahwa untuk kreditur yang tidak mengajukan tagihan (pada waktu proses PKPU dan baru mengajukan tagihan pasca putusan *homologasi*) maka akan berlaku ketentuan sebagai berikut :

- Debitur akan melakukan pembayaran kepada kreditur tersebut sebesar 10% (sepuluh persen) dari total tagihan yang diakui;
- Debitur akan melakukan pembayaran kepada kreditur tersebut pada Januari 2014;
- kreditur tersebut telah mengajukan penagihan selambat-lambatnya Agustus 2013;

Bahwa atas klausul tersebut maka dapat dikatakan bahwa perjanjian perdamaian yang disahkan tersebut telah memuat suatu klausul aneh atau tidak umum dari suatu perjanjian perdamaian yang biasa disahkan dalam PKPU yakni mengatur untuk kreditur yang tagihannya baru diajukan setelah PKPU berakhir dan tentunya kepada Debitur karena Pengurus PKPU berakhir tugasnya setelah putusan pengesahan perdamaian berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 288 Undang-Undang KPKPU yang berbunyi:

Pasal 288

“Penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir pada saat putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengurus wajib mengumumkan pengakhiran ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227”;

4. Bahwa selanjutnya, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pembatalan Perdamaian telah mengajukan tagihan sesuai ketentuan perjanjian perdamaian

Hal 14 dari 18 hal. Put. No.49 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



yang telah disahkan dimaksud sebagaimana bukti P-28 sampai dengan P-36 yang mana merupakan bukti berupa penagihan Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pembatalan Perdamaian kepada Termohon Kasasi dahulu Termohon Pembatalan Perdamaian untuk perhitungan utang terhutang sejak pasca putusan homologasi berkekuatan hukum tetap hingga periode Agustus 2013 berikut bukti pengirimannya diterima oleh Termohon Kasasi dahulu Termohon Pembatalan Perdamaian, sehingga terbukti Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pembatalan Perdamaian telah mengajukan tagihan kepada Termohon Kasasi dahulu Termohon Pembatalan Perdamaian sesuai ketentuan perjanjian perdamaian yang telah disahkan;

5. Bahwa namun demikian, terbukti atas pengajuan tagihan tersebut tidak direspon ataupun ditanggapi oleh Termohon Kasasi dahulu Termohon Pembatalan Perdamaian dengan melakukan proses verifikasi dan membayarnya selambat-lambatnya Januari 2014 sebagaimana tidak ada satupun bukti bantahan atas hal tersebut sehingga merupakan kelalaian memenuhi isi perjanjian perdamaian;

6. Bahwa *Judex Facti* kemudian telah keliru mempertimbangkan hal tersebut dengan menyatakan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas karena pada saat Proses PKPU berlangsung Pemohon tidak mengajukan tagihan ke pengurus maka tagihan Pemohon tersebut tidak bisa diverifikasi lebih lanjut kepada Pemohon Mansur Ahmad;”

“Menimbang, bahwa sedangkan bukti tagihan Pemohon kepada Termohon bertanda P-8 sampai dengan P-37 yang diajukan kepersidangan karena bukti tagihan tersebut tidak diajukan kepada Pengurus dalam proses PKPU yang akhirnya melahirkan Putusan Pengesahan Perdamaian (*Homologasi*) Nomor 36/PKPU/2012/PN Niaga Jkt.Pst., Majelis Hakim berpendapat untuk dikesampingkan;”

Sehingga jelas pertimbangan *Judex Facti* adalah tagihan bagi kreditor yang tidak mengajukan tagihan pada proses PKPU harus diajukan kepada Pengurus PKPU agar bisa dilakukan verifikasi (atau pencocokan piutang);

7. Bahwa *Judex Facti* keliru bahwa atas tagihan kreditor yang tidak mengajukan tagihan pasca putusan pengesahan perdamaian berkekuatan hukum tetap i.c. tagihan Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pembatalan Perdamaian harus diajukan dalam proses PKPU kepada Pengurus PKPU padahal telah ditentukan dalam perjanjian perdamaian bahwa pengajuan penagihan kreditor dimaksud dilakukan selambat-lambatnya Agustus 2013 pasca PKPU telah berakhir

Hal 15 dari 18 hal. Put. No.49 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



sehingga harus diajukan kepada Debitor karena Pengurus PKPU telah berakhir tugasnya pasca putusan pengesahan perdamaian berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 288 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:

“Pasal 288

Penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir pada saat putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengurus wajib mengumumkan pengakhiran ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227”;

8. Bahwa *Judex Facti* pun telah keliru dalam hal mempertimbangkan bahwa verifikasi atas tagihan tersebut harus pada saat PKPU berjalan karena jelas ditentukan dalam perjanjian perdamaian bahwa kreditur dimaksud harus mengajukan penagihan selambat-lambatnya Agustus 2013 yang mana adalah sampai 9 (sembilan) bulan pasca putusan homologasi berkekuatan hukum tetap (2 November 2012) dimana Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pembatalan Perdamaian telah melakukannya;

9. Bahwa kekeliruan di atas adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 286 Undang-Undang KPKPU juncto Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdata *juncto* Pasal 288 Undang-Undang KPKPU yang berbunyi:

“Pasal 286

Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor, kecuali Kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2);

“Pasal 1338

- (1) Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya;”

“Pasal 288

Penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir pada saat putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengurus wajib mengumumkan pengakhiran ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227”;

10. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan ketentuan Undang-Undang KPKPU juncto KUHPerdata, dan oleh karena permohonan pembatalan perdamaian dapat dibuktikan oleh Pemohon adalah sesuai ketentuan maka permohonan kasasi harus dikabulkan;

Hal 16 dari 18 hal. Put. No.49 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 1 Desember 2014 dan kontra memori tanggal 11 Desember 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak termasuk kreditur yang tercantum dalam putusan pengesahan perdamaian. pada saat PKPU berlangsung tidak pernah mengajukan tagihan kepada Pengurus, maka walaupun setelah perdamaian tercapai, tagihan tersebut harus dikesampingkan;
- Terlebih lagi Pemohon telah mengajukan tagihan secara perdata biasa, maka penolakan tagihan *a quo* oleh Pengurus dipandang tepat, sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perdamaian/Pemohon tidak berhak untuk meminta pembatalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Nomor 05/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2014/PN Niaga Jkt.Pst., Jo. Nomor 36/PKPU/2014/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 25 November 2014, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MANSUR AHMAD, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MANSUR AHMAD, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi Pemohon Pembatalan Perdamaian (Pemohon) untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang

Hal 17 dari 18 hal. Put. No.49 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **1 April 2015** oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd./

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.,

Biaya-biaya Kasasi :

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.989.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,
NIP: 19591207 1985 12 2002

Hal 18 dari 18 hal. Put. No.49 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)